



Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online

Madrim

Universitas Trunojoyo Madura

madrimmadrim392@gmail.com

Nurhidayat

Universitas Trunojoyo Madura

nurhidayat22005@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

Jl. Raya Telang, Kecamatan Kamal, Bangkalan Jawa Timur 69162

Korespondensi penulis: nurhidayat22005@gmail.com

Abstract. *In online loan application services, many people have complained about the issue of the dissemination of personal data carried out by providers of online loans without notice and without permission from the owner. In this regard, it is important to review legal protection of borrowers' personal data in online loan application services, and sanctions for violating personal data. The purpose of this paper is to examine the legal protection of borrowers' personal data in online loan application services. The method used in this paper is a normative legal method with a statutory approach and a factual approach. The results of the study show that legal protection and sanctions for violations of personal data are regulated in Law No. 11 of 2008 and amendments to Information and Electronic Transactions along with implementing regulations, but specifically regarding legal protection and sanctions for violating personal data in online loan services are listed in the Financial Services Authority Regulation No. 77/POJK.01 2016 concerning Information Technology-Based Money Lending and Borrowing Services, which is stated in Article 26 that the organizer is responsible for maintaining confidentiality, integrity and availability of the user's personal data and in its utilization must obtain the approval of the owner of personal data unless specified otherwise by the provisions legislation. Sanctions for violating personal data refer to Article 47 section (1), namely administrative sanctions in the form of written warnings, fines, obligations to pay certain amounts of money, restrictions on business activities, and revocation of licenses.*

Keywords: *Legal Protection, Personal Data, Borrowers, Online Loan*

Abstrak. Dalam layanan aplikasi pinjaman online, banyak orang telah mengeluhkan permasalahan mengenai penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara pinjaman online tanpa tanda dan pemberitahuan dan tanpa izin dari pemiliknya. Terkait dengan hal itu, maka penting untuk dikaji mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi peminjam dalam layanan aplikasi pinjaman online, dan sanksi terhadap pelanggaran data pribadi. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk

Received Oktober 30, 2023; Revised November 2, 2023; Desember 01 2023

** Dio Chandra Parhusip, dioparhusip30@gmail.com*

mengkaji perlindungan hukum terhadap data pribadi peminjam dalam layanan aplikasi pinjaman online. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Hasil studi menunjukkan bahwa perlindungan hukum dan sanksi bagi pelanggaran data pribadi telah diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 dan perubahannya tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun secara khusus mengenai perlindungan hukum dan sanksi pelanggaran data pribadi dalam layanan pinjaman online telah tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang ditegaskan pada Pasal 26 bahwa pihak penyelenggara bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi pengguna serta dalam pemanfaatannya harus memperoleh persetujuan dari pemilik data pribadi kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi terhadap pelanggaran data pribadi mengacu pada Pasal 47 ayat (1), yaitu sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Peminjam, Pinjaman Online.

PENDAHULUAN

Dalam era digital yang semakin berkembang, transaksi pinjaman online telah menjadi salah satu aspek utama kehidupan keuangan masyarakat modern. Dengan kemudahan akses melalui aplikasi dan platform daring, individu dapat dengan cepat mengajukan pinjaman tanpa harus pergi ke bank atau lembaga keuangan fisik. Namun, perkembangan ini juga membawa risiko baru terkait dengan penggunaan data pribadi. Dalam proses pengajuan pinjaman online, pengguna seringkali diminta untuk mengungkapkan sejumlah informasi pribadi yang sangat sensitif, seperti nama, alamat, nomor identitas, dan data keuangan. Data-data ini menjadi kunci dalam proses penilaian kredit, dan pada saat yang sama, juga menjadi target potensial bagi penyalahgunaan. Kemajuan teknologi informasi juga membuka celah bagi praktik penyalahgunaan data pribadi dalam transaksi pinjaman online. Banyaknya kasus pencurian identitas, penipuan, atau penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab telah menimbulkan keprihatinan tentang privasi dan keamanan konsumen.

Data pribadi adalah keterangan yang benar dan nyata atas diri seseorang, sehingga dapat mengidentifikasi orang tersebut. Hal ini juga telah ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia pada Pasal 1 angka 27 Undang-Undang No. 82 Tahun 2012 yang menjelaskan bahwa data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Tindakan pengambilan data nasabah adalah salah satu bentuk perbuatan melawan hukum sesuai dengan KUHPerdara, pelanggaran tindak pidana dan pelanggaran atas hak asasi manusia. Oleh karena itu diperlukan perlindungan data pribadi untuk memastikan bahwa data pribadi seseorang yang terkumpul digunakan sesuai dengan tujuan pengumpulan, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan data. Dalam hal ini, perlindungan hukum merupakan salah satu cara terbaik untuk memproteksi suatu subjek hukum dari

kesewenangan yang diterapkan.¹ Meskipun perkembangan teknologi informasi telah mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, namun, undang-undang yang mengatur tentang data pribadi yaitu. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) baru disahkan pada tanggal 17 Oktober 2022. Selama ini ketentuan mengenai pengaturan data pribadi diatur dalam Pasal 1 angka 27 Undang-Undang No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen.²

Jadi dapat disimpulkan bahwa selama ini telah terjadi kekosongan hukum yang mengatur tentang data pribadi, khususnya data pribadi konsumen dalam transaksi pinjaman online. Hal ini karena UU PDP baru saja disahkan sementara kasus terkait pelanggaran atas data pribadi pada transaksi telah banyak terjadi. Bahkan beberapa korban penyalahgunaan data pribadi pada akhirnya memutuskan bunuh diri karena rasa malu dan perasaan tertekan akibat ancaman dari pihak kolektor.

Berdasarkan latar belakang di atas maka melalui karya tulis ini akan peneliti susun dalam bentuk penulisan hukum yang berjudul: Berdasarkan uraian di atas penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Transaksi Pinjaman Online"

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap data pribadi peminjam dalam layanan aplikasi pinjaman online?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap pelanggaran data pribadi?

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online.

Perkembangan teknologi informasi pada masa ini telah mampu melaksanakan pengumpulan, penyimpanan, pembagian serta penganalisisan data. Konsep dari perlindungan data pribadi menjelaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menentukan mengenai apakah dirinya akan bergabung dengan masyarakat dan membagikan/bertukar data pribadi atau tidak. Hukum perlindungan data mencakup langkah-langkah perlindungan terhadap keamanan data pribadi, serta syarat-syarat mengenai penggunaan data pribadi seseorang.³

UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 29 ayat (1) menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi...." Maka dalam pernyataan

¹ Siregar, Taufik., Hidayani, Sri., Kurniawan, Dea Annisa., 2021. Perlindungan Hukum bagi Bank dalam Eksekusi Objek Hak Tanggungan oleh Pengadilan (Studi Penetapan Nomor 41/EKS/Ht/2004/PN.Mdn). Repository: Universitas Medan Area

² Firmansyah, M. Julnis. 2022. UU PDP Disahkan, Pemalsu Data Pribadi Diancam Denda hingga Rp6 Miliar. <https://nasional.tempo.co/read/1646858/uupdpdisahkemalsu-data-pribadi-diancam-denda-hingga-rp6-miliar>, diakses pada tanggal 14 September 2023

³ Sinta Dewi, 2016, "Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan dengan penggunaan *Cloud Computing* di Indonesia", Yustisia, Volume 5, Nomor 1, Januari-April 2016, h. 25.

tersebut, dapat ditarik kesimpulan mengenai perlindungan data pribadi merupakan hak (*privacy rights*) yang dimiliki setiap orang yang harus dilindungi oleh negara, dimana dalam *privacy rights* setiap orang memiliki hak untuk menutup atau merahasiakan hal-hal yang sifatnya pribadi.⁴

Perlindungan data pribadi telah diatur dalam UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa:

1. Ekonomi dari pelaku tindak pidana, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.
2. Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Ketentuan yang diatur tersebut, telah memberikan hak kepada pemilik data pribadi untuk tetap menjaga kerahasiaan data pribadinya, apabila data pribadinya telah tersebar dan disalahgunakan oleh pihak lain, maka pemilik data pribadi dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Gugatan yang dimaksud berupa gugatan perdata yang diajukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ketentuan pasal tersebut merupakan perlindungan yang diberikan terhadap data pribadi seseorang secara umum, artinya dalam setiap kegiatan yang menyangkut transaksi elektronik yang menggunakan data pribadi seseorang maka wajib untuk menjaga dan melindungi data pribadi tersebut, dengan pengaturan tersebut, maka setiap orang memiliki hak untuk menyimpan, merawat dan menjaga kerahasiaan datanya agar data yang dimiliki tetap bersifat pribadi. Setiap data pribadi yang telah diberikan tersebut harus digunakan sesuai dengan persetujuan dari orang yang memiliki dan harus dijaga kerahasiannya.

Mengenai perlindungan data pribadi dalam layanan pinjaman online, Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam peraturan tersebut telah mengatur mengenai perlindungan data pribadi peminjam dalam rangka menggunakan layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi. Pasal 26 huruf a POJK ini menyatakan bahwa penyelenggara wajib “menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.” Hal ini berarti pihak pemberi memiliki kewajiban untuk merahasiakan data pribadi peminjam dimulai dari proses perjanjian pinjam-meminjam dibuat hingga selesainya perjanjian tersebut. Kewajiban tersebut harus dilaksanakan guna tercapainya perlindungan terhadap data pribadi peminjam.

Selanjutnya, Pasal 26 huruf c POJK ini menyatakan bahwa penyelenggara wajib “menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi... yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.” Berdasarkan pasal tersebut jelas bahwa, tanpa persetujuan dari pemilik data pribadi (peminjam), maka pihak pemberi pinjaman tidak

⁴ I Dewa Gede Adi Wiranjaya dan I Gede Putra Ariana, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Privasi Konsumen Dalam Bertransaksi Online*, Kerta Semaya, Vol. 4, No. 4, Juni 2016, h. 3.

dapat menggunakan data pribadi tersebut untuk kegiatan apapun, kecuali dengan persetujuan pemilik atau ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggara pinjaman online juga dilarang untuk memberikan atau menyebarluaskan data atau informasi mengenai pengguna kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari pengguna atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut, telah menjamin adanya kepastian hukum mengenai perlindungan terhadap data pribadi. iPerlindungan tersebut berupa pemberian hak kepada peminjam untuk dilindungi data pribadinya dalam penyelenggaraan pinjaman online. Apabila hak yang dimiliki tersebut dilanggar, maka peminjam dapat menyelesaikan masalah tersebut melalui Upaya hukum, yaitu upaya hukum non-yudisial (di luar iperadilan) dan upaya hukum yudisial (peradilan). Upaya hukum non-yudisial dapat dilakukan dengan cara pengaduan kepada pengawas di bidang jasa keuangan yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kemudian OJK akan memberikan peringatan atau teguran kepada penyelenggara. Sedangkan, upaya hukum yudisial bersifat represif artinya telah memasuki proses penegakan hukum. Upaya hukum ini diajukan setelah pelanggaran terjadi dengan maksud untuk mengembalikan atau memulihkan keadaan. Upaya hukum ini dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Pengajuan gugatan ke pengadilan tidak hanya untuk menggugat penyelenggara pinjaman online yang telah menyebarluaskan data pribadi peminjam, tetapi juga kepada pihak ketiga dan pihak yang tidak memiliki hubungan hukum dengan pemilik data pribadi yang telah menyalahgunakan data pribadi tersebut. Dengan diberikannya hak tersebut, maka telah adanya kepastian hukum berupa perlindungan hukum terhadap data pribadi peminjam dalam penggunaan layanan aplikasi pinjaman online. Perlindungan hukum yang dimaksud yaitu perlindungan terhadap kerahasiaan data pribadi peminjam agar data pribadinya tidak disebarluaskan atau agar tetap dijaga kerahasiannya oleh pihak penyelenggara pinjaman online, serta berhak untuk mengajukan upaya hukum apabila data pribadinya disebarluaskan tanpa persetujuan.

Sanksi Terhadap Pelanggaran Data Pribadi.

Pelanggaran terhadap data pribadi menyebabkan adanya akibat hukum bagi pelanggar. Akibat hukum adalah akibat yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum. Dengan demikian, akibat hukum dari adanya pelanggaran data pribadi oleh pihak penyelenggara pinjaman online yaitu berupa penjatuhan sanksi. Dalam ketentuan hukum perdata, jenis perikatan yang paling penting adalah perikatan yang lahir dari perjanjian. Kegiatan pinjam-meminjam uang merupakan salah satu perikatan yang lahir dari perjanjian. Menurut pendapat Ch. Gatot Wardoyo perjanjian kredit/perjanjian pinjam-meminjam uang mempunyai fungsi sebagai; perjanjian pokok, alat bukti mengenai batas-batas hak dan kewajiban para pihak dan sebagai alat untuk melakukan monitoring.⁵

Dalam pembuatan perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPperdata. Dalam klausula perjanjian tersebut, diatur mengenai hak dan kewajiban para pihak. Dengan adanya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, maka dalam hal ini, pihak pemberi pinjaman harus melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan guna tercapainya perlindungan hukum bagi

⁵ Hermansyah, 2011, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Cet. VI, Kencana, Jakarta, h. 72.

peminjam, namun prakteknya dalam keadaan tertentu, pihak pemberi pinjaman tidak melaksanakan kewajibannya,⁶

hal tersebut tentu dapat merugikan peminjam. Secara yuridis formal setiap orang yang merasa dirugikan dapat melakukan tuntutan ganti rugi dan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu wajib mengganti kerugian tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Perlindungan hukum perlu diberikan kepada peminjam dari tindakan sepihak yang dilakukan oleh pelaku usaha (dalam hal ini yaitu pemberi pinjaman)⁷ serta peminjam memiliki hak untuk mendapatkan penyelesaian hukum.⁸ Agar tercapainya perlindungan hukum, maka dibutuhkan sanksi dalam pelaksanaannya. Pemberian sanksi dilatarbelakangi atas adanya kebutuhan dari masyarakat terhadap kejahatan atau pelanggaran yang terjadi di lingkungannya. Sanksi akan menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.

Jika dikaitkan dengan penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara pinjaman online, dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”, maka sanksi yang dijatuhkan diatur dalam ketentuan pidana UU ITE yaitu pada Pasal 45 yang menyatakan bahwa, “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Selain sanksi pidana, secara khusus pelanggaran data pribadi di bidang pinjaman online juga dapat dikenakan sanksi administratif, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 POJK No. 77/POJK.01/2016, yang menyatakan bahwa:

Atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan OJK ini, OJK berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap Penyelenggara berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. pembatasan kegiatan usaha; dan
- d. pencabutan izin.

Selanjutnya, Pasal 47 ayat (2) dan (3) POJK tersebut menyatakan bahwa, sanksi administratif berupa denda, pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan izin, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, kemudian sanksi administratif berupa denda dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan ipengenaan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan izin. Peringatan tertulis merupakan teguran tertulis yang diberikan oleh OJK kepada penyelenggara pinjaman online agar pihak penyelenggara tidak mengulangi tindakan pelanggaran yang dilakukan dan merugikan pihak lain.

Sanksi denda merupakan kewajiban yang diberikan oleh OJK kepada penyelenggara pinjaman online untuk membayar sejumlah uang, sehingga memberikan

⁶ I Ketut Oka Setiawan, 2018, *Hukum Perikatan*, Cet. III, Sinar Grafika, Jakarta, h. 19.

⁷ Suharnoko, 2012, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus*, Cet. VII, Prenada Media Group, Jakarta, h. 64.

⁸ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet. III, Sinar Grafika, Jakarta, h. 38.

efek jera kepada penyelenggara karena telah melanggar dan merugikan pihak lain. Pembatasan kegiatan usaha merupakan pembatasan kapasitas penerimaan nasabah peminjam uang yang dilakukan penyelenggara pinjaman online dalam waktu tertentu. Hal ini dilakukan agar calon nasabah tidak dirugikan akibat pelanggaran data pribadi yang dilakukan oleh penyelenggara. Pencabutan izin usaha merupakan sanksi terberat yang dijatuhkan kepada penyelenggara pinjaman online. Sanksi ini menyebabkan penyelenggara tidak dapat lagi melaksanakan kegiatan usahanya secara legal. Sanksi administratif tersebut diberikan oleh OJK selaku pengawas kegiatan di bidang jasa keuangan, termasuk juga pada pinjaman online. Sanksi diberikan kepada penyelenggara pinjaman online setelah OJK menerima laporan dari beberapa pihak yang telah dirugikan, kemudian selanjutnya dilakukan pemeriksaan, apabila penyelenggara terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan merugikan beberapa pihak, maka sanksi akan dijatuhkan.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum data pribadi telah diatur dalam Pasal 26 UU ITE. Secara khusus perlindungan data pribadi peminjam dalam layanan pinjaman online diatur dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang ditegaskan pada Pasal 26 bahwa pihak penyelenggara wajib dan bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi pengguna serta dalam pemanfaatannya harus memperoleh persetujuan dari pemilik data pribadi kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi terhadap pelanggaran data pribadi yang mencakup pencemaran nama baik, diatur dalam Pasal 45 UU ITE berupa sanksi pidana. Selain sanksi pidana, secara khusus juga diatur dalam Pasal 47 ayat (1) POJK No. 77/POJK.01/2016 yaitu sanksi administratif, berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin.

Dalam jurnal "Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online", dibahas tentang pentingnya perlindungan hukum dalam menjaga keamanan data pribadi dalam transaksi pinjaman online. Beberapa aspek penting yang terkait dengan perlindungan data pribadi, seperti kebijakan pemerintah, peran pihak-pihak lain, teknologi keamanan, dan praktik keamanan bisnis juga diidentifikasi. Dari kajian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan peran penting dalam menjaga keamanan data pribadi dalam transaksi pinjaman online. Oleh karena itu, pemerintah dan pihak-pihak lain harus lebih melindungi memperhatikan hukum dan mengembangkan kebijakan yang lebih efektif untuk melindungi data pribadi. Selain itu, perusahaan juga harus mengadopsi praktik keamanan bisnis yang kuat dan menggunakan teknologi keamanan yang sesuai untuk melindungi data pribadi mereka. Dalam konteks ini, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan data pribadi juga sangat penting.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet. III, Sinar Grafika, Jakarta.
- Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman, 2012, *Hukum Perbankan*, Cet. II, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hermansyah, 2011, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cet. VI, Kencana, Jakarta.
- Oka Setiawan, I Ketut, 2018, *Hukum Perikatan*, Cet. III, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suharnoko, 2012, *Hukum iPerjanjian: Teori dan Analisis Kasus*, Cet. VII, Prenada Media Group, Jakarta.
- Zaeni Asyhadie, 2006, *Hukum Bisnis dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Jurnal

- Dewi, Sinta, 2016, “Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan *Cloud Computing* Di Indonesia”, DEMO 2 JURNAL. I
- Dewa Gede Adi Wiranjaya dan I Gede Putra Ariana, 2016, “Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Privasi Konsumen Dalam Bertransaksi Online”, Kerta Semaya, Vol. 4, No. 4, Juni 2016.

Peraturan iPerundang-Undangan

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6005).